

# ANALISIS PENGARUH DIGITALISASI SERTA DAMPAK PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP UMKM

Fauzan Muhammad Rafianto, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta,  
e-mail: [fauzan.raffianto@gmail.com](mailto:fauzan.raffianto@gmail.com)  
Surahmad, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta,  
e-mail: [surahmad@upnvj.ac.id](mailto:surahmad@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p04>

## ABSTRAK

Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengkaji nasib usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menghadapi aktivitas praktik monopoli, persaingan tidak sehat, dan era digitalisasi. Baik pendekatan undang-undang maupun pendekatan berbasis kasus terhadap penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan studi tersebut, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu memunculkan banyak ide baru jika ingin tetap bertahan di era digital ini karena persaingan bisnis saat ini jauh lebih rumit dan beragam. Ketika bersaing dengan korporasi besar, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus cepat bereaksi, memodifikasi, dan menyesuaikan model bisnisnya agar dapat bertahan dan bahkan berkembang.

**Kata kunci:** Persaingan Usaha, Digitalisasi, Inovasi, Praktik Monopoli, UMKM

## ABSTRACT

*The purpose of this magazine is to examine micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) have been affected by digitization, monopolistic behaviors, and unhealthy competition. Both a statutory and a case-based approach to normative legal research were utilized in this work. According to the study's findings, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) need to come up with a lot of new ideas if they want to stay afloat in this digital age when competition is fierce and varied. In order to stay in the game and compete with bigger organizations, micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) need to be flexible, modify, and adapt their business models.*

**Keywords:** Business Competition, Digitalization, Innovation, Monopolistic Practices, MSME

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia selalu mempunyai reputasi sebagai bangsa yang demokratis. Secara tidak langsung, persaingan yang tidak sehat tidak mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena sifat gotong royong masyarakat yang menjadi landasan prinsip demokrasi negara Indonesia. Namun demikian, di era keterhubungan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak pula entitas ekonomi yang bersaing ketat untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Hal ini menyebabkan meningkatnya bentuk persaingan dan praktik monopoli korporasi yang tidak sehat, dimana pelaku komersial yang berkuasa atau hampir berkuasa mempunyai akses yang tidak proporsional terhadap sumber daya, berkontribusi terhadap kesenjangan sosial yang ada. Kerapuhan perekonomian dan ketidakmampuan bersaing secara adil mungkin sebagian disebabkan oleh munculnya segelintir wirausahawan yang tidak memiliki semangat wirausaha yang sejati.

Era globalisasi saat ini mendorong sistem perekonomian berkembang dengan sangat cepat.<sup>1</sup> Perkembangan perekonomian Indonesia mengalami perubahan tidak dalam hitungan tahun, bulan, dan hari.<sup>2</sup> Globalisasi telah mengubah masyarakat yang dulunya berpola tradisional dengan ruang terbatas untuk beralih ke masyarakat dengan pola modern atau yang lebih dikenal dengan pola digital.<sup>3</sup> Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pebisnis, persaingan berkonotasi negatif karena bisa mengancam bisnis karena takut akan berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing.<sup>4</sup> Dunia usaha secara keseluruhan perlu bersiap menghadapinya. Karena apa yang dikenal sebagai efek jaringan, perusahaan-perusahaan besar saat ini menguasai sebagian besar perekonomian digital. Bisnis-bisnis ini dapat menggunakan data yang mereka miliki untuk meningkatkan pangsa pasar konsumen pembaca. Selain itu, bersaing dengan perusahaan yang sudah maju menjadi semakin menantang bagi bisnis pemula. Pelaku usaha di era digital dapat memanfaatkan data dengan meningkatkan kemampuan membaca pasar. Data yang dapat diakses memungkinkan kita melihat apa yang disukai pasar. Bisnis dapat menggunakan selera konsumen sebagai batu loncatan untuk ide-ide baru dan perbaikan. Data juga dapat menjelaskan demografi seperti usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan banyak lagi, sehingga memungkinkan pelaku bisnis untuk lebih memahami target pasarnya. Bisnis dapat meningkatkan strategi analisis pasar mereka dengan kemampuan interpretasi data yang lebih akurat.

Persaingan usaha tidak sehat juga muncul seiring dengan ekspansi industri digital. Perkembangan industri sektor ekonomi digital menimbulkan berbagai tantangan salah satunya yakni berupa munculnya potensi praktek monopoli mungkin terjadi akibat adanya penetrasi pasar yang sangat tinggi.<sup>5</sup> Hal ini bisa terjadi ketika pelaku usaha tradisional berinteraksi dengan pelaku platform digital. Oleh karena itu, KPPU harus mengawal dan melaksanakan peraturan tersebut.<sup>6</sup> Merujuk pada makalah penelitian bertajuk "Persaingan Usaha di Era Digital" yang ditulis oleh Febrina Rezmi Jika dibandingkan dengan karya ilmiah penulis sebelumnya, "Perspektif Hukum Persaingan Usaha" mengungkap adanya kesenjangan pada tujuan kajian, rumusan masalah, dan temuan. Persaingan usaha tidak sehat atau monopoli perusahaan serta dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di era digital modern menjadi topik utama analisis jurnal ini. Dominasi perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai keuntungan terus menerus akan berdampak kepada ekonomi di Indonesia terutama untuk pengusaha baru dan pengusaha kecil yang minim akan pengetahuan dan perkembangan teknologi.

Dalam hal ini sangat penting dan dibutuhkan peran pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk menstabilisasikan dominasi persaingan usaha di Indonesia. Usaha

---

<sup>1</sup> Jamilah, Fitrotin. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2014), 65.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Amalia, Lia. "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Duopoli Pelaku Usaha Transportasi Online di Indonesia." *Jurnal Hukum Widya Yuridika* (2020): 1.

<sup>4</sup> Malaka, Mashur. "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha." *Jurnal Al-Adl* Vol 7 No. 2 (2014): 39.

<sup>5</sup> KPPU. *Menyoroti Industri Ekonomi Digital*, (Jakarta, Majalah Kompetisi Edisi II, 2020), 28.

<sup>6</sup> Effendi, Basri. "Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Syiah Kuala Law Journal*, (2020): 21-32.

Mikro Kecil dan Menengah nantinya harus berkembang agar terciptanya lapangan kerja dan perekonomian yang ideal bagi seluruh golongan masyarakat.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pendahuluan diatas, maka analisis dalam jurnal dengan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah era digitalisasi sangat berpengaruh terhadap para pelaku UMKM?
2. Bagaimana dampak yang terjadi terhadap industri UMKM jika perusahaan besar terus mendominasi dikarenakan memiliki *network effects*?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini ditulis dengan maksud untuk mengidentifikasi pengaruh dari adanya digitalisasi terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan dampak yang terjadi dari adanya dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar pada era digitalisasi dikarenakan adanya *networking effects*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif guna mengkaji dan menganalisis rumusan masalah yang diuraikan diatas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian jurnal ini untuk menjabarkan dan/atau menguraikan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan di Indonesia dan perlindungan konsumen dan bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, dan literatur lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.<sup>7</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Istilah digitalisasi menggambarkan transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital atau era digital, di mana teknologi analog sebelumnya digantikan oleh teknologi digital. Lingkungan digital saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Era digital muncul sebagai akibat dari revolusi yang dimulai pada generasi tahun 1980-an. Dengan adanya era digital telah banyak mempengaruhi berbagai sektor industri hingga sekarang ini, industri-industri yang ada sudah semakin modern dan mengandalkan teknologi untuk menopang kegiatan operasionalnya. Adanya transisi digital dalam bidang ekonomi atau yang lebih dikenal dengan ekonomi digital memberi dampak yang signifikan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.

Pada era digital saat ini semua hal yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin dilakukan oleh manusia, salah satu yang berpengaruh yakni dalam hal perdagangan. Sistem perdagangan konvensional yang awalnya dilakukan oleh pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar sudah beralih menjadi sistem perdagangan berbasis online. Sistem perdagangan berbasis online memudahkan penggunaanya dalam melakukan transaksi pembelian maupun penjualan barang dan jasanya. Pembeli yang awalnya harus datang ke pasar atau toko swalayan di luar rumah, dengan adanya era digital sekarang hanya dengan menggunakan platform online pembeli dapat memesan barang

---

<sup>7</sup> Djulaeka & Rahayu, Devi. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021), 36

di mana pun dan kapan pun. Sebagai penjual, Anda bisa mengiklankan dagangannya di beberapa internet marketplace melalui sistem jual beli online. Demikian pula halnya dengan metode pembayaran dan pengiriman yang beralih dari mengandalkan perantara menjadi melakukan bisnis secara langsung melalui penggunaan uang elektronik, yang juga dikenal sebagai uang digital atau e-money.<sup>8</sup>

Jika diamati dengan seksama, sekarang ini digitalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Perkembangan era digital memunculkan banyaknya inovasi dan perubahan yang dinilai akan memajukan pengetahuan teknologi dalam bidang usaha. Berikut beberapa pengaruh dari adanya digitalisasi terhadap perkembangan UMKM:

a. Akses pasar lebih luas

Salah satu aspek terpenting yang mungkin menentukan keberhasilan suatu perusahaan adalah aksesnya terhadap pasar. Akses pasar yang luas memungkinkan suatu usaha untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualannya. Dengan adanya digitalisasi memiliki dampak dalam perubahan akses pasar yang lebih luas dibandingkan sebelumnya yang berbasis tradisional yang memiliki batasan. Melalui platform online dan media sosial UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas tanpa terbatas oleh batasan geografis. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjangkau pelanggan di berbagai daerah bahkan luar negeri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) data penjualan online di Indonesia memiliki peningkatan selama 5 tahun terakhir. Peningkatan penjualan online di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2023 sebesar 131,8% dan peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 sebesar 21,9%.

Pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi pengembangan akses pasar bagi pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur tentang penyelenggaraan UMKM dan memuat ketentuan akses pasar. Dengan digitalisasi serta Peraturan Pemerintah tersebut menjadikan landasan bagi para UMKM untuk lebih meningkatkan penetrasi masyarakat. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya kalangan UMKM meningkat dengan akses pasar yang lebih luas. Terlebih dengan adanya upaya pemerintah melalui Peraturan Pemerintah dapat dijadikan oleh UMKM sebagai momentum manis dalam melakukan aktivitas jual beli di platform online. Analisis tersebut tercermin pada peningkatan penjualan online yang terjadi 5 tahun ke belakang yang mengalami peningkatan secara eksponensial. Kombinasi Peraturan Pemerintah yang pasti serta digitalisasi meningkatkan penetrasi pasar untuk para UMKM.

b. Peningkatan visibilitas pasar dan *brand visibility*

Kemampuan untuk tampil menonjol di tengah pasar yang padat sangat penting bagi perusahaan mana pun yang ingin sukses dalam iklim bisnis yang kejam saat ini. Kemampuan suatu produk bisnis untuk menarik pelanggan dan membina hubungan yang kuat berkorelasi langsung dengan seberapa terkenal dan mudah diingatnya produk tersebut. Materi periklanan dan promosi hanyalah salah satu bagian dari peningkatan visibilitas pasar dan merek. Upaya strategis akan diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan dapat dilihat di semua saluran, platform, dan interaksi dengan audiens sasaran.

Kehadiran online yang kuat sangat penting dalam lanskap digital yang berkembang pesat saat ini, di mana pelanggan memiliki akses mudah terhadap

---

<sup>8</sup> Hayati, Adis. "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21 No 1 (2021): 110.

informasi dan dapat berinteraksi dengan para pelaku usaha. Hal ini berlaku untuk visibilitas pasar dan visibilitas merek. Saat ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menggunakan taktik pemasaran digital seperti media sosial dan iklan online berkat operasional yang dilakukan secara digital. Sebagai pemilik perusahaan, Anda harus memahami pentingnya promosi produk. Penjualan akan terganggu karena semakin sedikit orang yang mengetahui produk yang dijual jika pemasaran tidak dilakukan dengan baik. Memasarkan suatu produk berarti menyajikannya kepada calon pembeli, menggugah minat mereka, dan pada akhirnya membuat mereka ingin membelinya. Berkembangnya internet mendukung penuh para pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka. Hal tersebut dapat meningkatkan visibilitas UMKM di dunia maya dan mendatangkan pelanggan baru yang potensial.

c. Kemudahan dalam bertransaksi

Di era teknologi yang terus berkembang ini, transaksi digital berperan penting dalam mentransformasi dunia keuangan lokal dan internasional. Pembayaran, transfer dana, dan transaksi keuangan lainnya kini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah berkat kemudahan dan kecepatan yang diberikan oleh teknologi. Istilah "transaksi digital" menggambarkan setiap transaksi keuangan yang dilakukan sepenuhnya secara online, menggunakan teknologi seperti komputer, ponsel, dan gadget lain yang terhubung ke internet. Metode pembayaran ini memanfaatkan teknologi dan infrastruktur digital untuk memfasilitasi dan merekam aktivitas keuangan yang memungkinkan proses tersebut terjadi dengan cepat dan efisien. Melalui perkembangan teknologi, pembayaran digital semakin menjadi integral dalam kehidupan sehari-hari dan memainkan peran penting dalam transformasi dunia keuangan modern.

Era digital memfasilitasi transaksi keuangan dengan adanya sistem pembayaran digital seperti *e-money* dan *e-wallet*. *E-money* adalah bentuk uang digital yang disimpan dalam sebuah akun elektronik yang memungkinkan penggunaannya dapat menggunakan akun elektronik tersebut untuk melakukan pembayaran dalam berbagai transaksi, termasuk pembelian barang, pembayaran tagihan, atau *top up* saldo kartu transportasi. *E-wallet* adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uangnya dalam bentuk digital dan melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti pembayaran online, transfer dana, atau pembelian tiket. Sistem pembayaran digital adalah suatu sistem yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan secara elektronik melalui perangkat digital. Transaksi yang pada awalnya mengharuskan pelaku usaha untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, beralih menjadi transaksi digital serba bisa yang dapat diakses melalui perangkat digital seperti *smartphone* dan komputer.

Digitalisasi memang memberikan banyak pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Namun tidak menutup kemungkinan akan timbul pula dampak negatif yang akan mempengaruhi industri usaha kecil. Akan timbul kekesalan di kalangan pemilik dan pelaku usaha kecil dan menengah yang terus melakukan transaksi secara langsung melalui penyewaan atau pembukaan lahan untuk perdagangan. Kegiatan usaha mereka pun menjadi terhambat dikarenakan sudah banyak pelaku usaha yang sadar akan manfaat dari adanya era digital. Pelaku usaha yang sudah dapat beradaptasi tentunya akan mendapat kemudahan untuk merangkul pasar lebih luas. Berbagai platform digital dapat dipergunakan menjadi lahan berbisnis dengan memasarkan produk yang diperjualbelikan secara online dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikut beberapa dampak negatif yang dapat mempengaruhi UMKM, diantaranya yaitu:

a. Kesenjangan teknologi

Beberapa pengusaha kecil dan menengah yang minim akan pengetahuan teknologi akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi karena keterbatasan sumber daya dan akses. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan teknologi antara UMKM yang mampu mengadopsi inovasi digital dan yang tidak.

b. Biaya implementasi

Peralihan ke teknologi digital memerlukan investasi awal yang signifikan untuk infrastruktur, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Bagi pelaku usaha dengan sumber daya terbatas, biaya tersebut dapat menjadi beban tambahan dalam menjalankan usaha.

c. Pemecatan pekerja

Otomatisasi proses bisnis dengan teknologi dapat mengurangi kebutuhan akan pekerja manusia menyebabkan pemecatan pekerja atau mengurangi kesempatan kerja, terutama di sektor yang lebih mengandalkan kepintaran teknologi.

d. Tingkat kompetisi tinggi

Digitalisasi dapat memberikan persaingan yang lebih ketat dikarenakan mudah bagi pelanggan untuk membandingkan produk dan layanan secara online yang mengharuskan UMKM perlu berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka untuk tetap bersaing.

Banyak sekali dampak dan pengaruh yang dirasakan para pebisnis dari era digital. Dalam hal ini, beban mitigasi dampak era digital ada pada pemerintah, yang harus terus melakukan pengawasan terhadap dunia usaha untuk memastikan persaingan yang adil. Salah satu respon pemerintah terhadap tantangan persaingan usaha di era digital adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur tentang perizinan berusaha, pembinaan, periklanan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagai PMSE. .

Perlunya standarisasi barang di berbagai platform, kekhawatiran terhadap praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha asing, lemahnya persaingan dalam ekosistem PMSE, serta model bisnis baru yang dapat mengganggu ekosistem PMSE menjadi alasan yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk diundangkan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.<sup>9</sup> Mengembangkan ekosistem PMSE yang kuat merupakan tujuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tetap memperhatikan pesatnya laju perubahan teknologi. . Bahwa "Penyelenggara PMSE (PPMSE) yang mempunyai model usaha marketplace dilarang bertindak sebagai produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi barang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 dan 3. Proses pembayaran pada PPMSE sistem elektronik juga dilarang, meskipun perusahaan beroperasi dengan model perdagangan sosial. Perdagangan barang dan jasa pada platform digital yang sesuai dengan penggunaannya diamanatkan oleh peraturan tersebut, yang dapat dilihat sebagai pembatasan penggunaan fungsi tertentu oleh platform e-commerce digital. Guna membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku usaha

---

<sup>9</sup> Erlinda Wardani, "Zulhas Resmi Berlakukannya Permendag 31/2023", Kementerian Perdagangan RI, 27 September 2023,

<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/zulhas-resmi-berlakukannya-permendag-312023>,

dalam negeri bersaing di dunia digital, pemerintah telah mengambil langkah yang bijaksana.

### 3.2. Dampak Dominasi Perusahaan Besar Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Digital

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 10 miliar termasuk tanah dan bangunan serta memiliki penjualan lebih dari 50 miliar per tahun. Perusahaan besar menjadi salah satu faktor utama perekonomian Indonesia.

Perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi dalam perekonomian digital memperoleh manfaat dari efek jaringan (*networking effects*). Perusahaan besar dapat memaksimalkan dan memanfaatkan data pasar (*big data*) yang diperoleh dari *networking effects* demi keuntungan mereka dalam membaca pelanggan membuat para pelaku ekonomi baru dan usaha kecil sulit bersaing. Di era digital ini, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki sumber daya yang terbatas dan kesulitan mengumpulkan data untuk mengetahui apa yang diinginkan pasar. Manfaat yang didapat pelaku usaha akibat ketersediaan data. Data dapat menjelaskan dinamika pasar digital bagi para pelaku ekonomi. Analisis selera konsumen bisa dilakukan dengan melihat data-data yang sudah ada. Para pelaku dunia bisnis mungkin menggunakan informasi ini untuk menginspirasi ide-ide dan produk-produk baru yang memenuhi selera pelanggan. Bisnis dapat mempelajari lebih lanjut tentang target pasar mereka dengan menganalisis data yang mencakup demografi seperti usia, tingkat pendidikan, dan kelompok pendapatan. Sistem analisis pasar yang efektif dapat dikembangkan oleh pelaku korporasi dengan kemampuan interpretasi data yang ditingkatkan. Berikut beberapa dampak utama dari dominasi perusahaan besar terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

a. Ketidaksetaraan akses pasar

Perusahaan besar memiliki akses yang lebih mudah ke pasar global, hal ini memungkinkan perusahaan besar mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada UMKM. Sementara UMKM mungkin terbatas oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan ekspansi bisnis oleh UMKM.

b. Persaingan yang ketat

Persaingan sengit dapat terjadi antara usaha kecil ketika usaha besar mempunyai lebih banyak sumber daya. Akibatnya, persaingan dalam penetapan harga, pemasaran, dan inovasi dapat menjadi tantangan yang lebih besar bagi UMKM.

c. Lapangan kerja sulit didapat

Penerimaan pekerja pada perusahaan besar memiliki syarat dan ketentuan yang dimana perusahaan besar mengharuskan pekerjaannya memiliki pendidikan yang tinggi, berpengalaman dalam bidang tertentu, dan mengharuskan para perkerjanya memiliki *soft skill* maupun *hard skill* yang menunjang keberlangsungan perusahaannya. Namun, dibandingkan dengan perusahaan besar, standar untuk UMKM jauh lebih rendah. Hal ini membuktikan bahwa UMKM lebih banyak menyerap sumber daya manusia dibandingkan dengan perusahaan besar.

d. Inovasi yang terbatas

Masyarakat kehilangan semangat bersaing dan pola pikirnya ketika perusahaan-perusahaan besar mendominasi. Ketika perusahaan besar menguasai suatu industri, UMKM akan merasakan lebih sedikit tekanan untuk berinovasi. Dibutuhkan mentalitas yang kuat dari masing-masing pelaku UMKM dalam meningkatkan inovasi dan kreasi di dalam tekanan dominasi pasar oleh perusahaan-perusahaan besar.

Mengingat hal-hal di atas jelas bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menyeluruh, proses pemerataan dan pertumbuhan pendapatan, serta terwujudnya stabilitas nasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di seluruh wilayah tanah air, bukan hanya sekedar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota-kota besar. Peraturan yang mendorong pembangunan dan memberi manfaat bagi UMKM diperlukan untuk keberhasilan perekonomian karena peraturan tersebut mendorong persaingan yang sehat antar dunia usaha. Keyakinan umum adalah bahwa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada dasarnya bertujuan untuk memperkaya segelintir orang. Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia, peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah penting. Banyak masyarakat Indonesia yang kini menganggur bisa mendapatkan pekerjaan di UMKM. Selain itu, UMKM telah menjadi sumber pendapatan utama bagi setiap negara bagian dan wilayah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memainkan peran penting dalam memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Salah satu dari banyak masalah yang dapat timbul dari dominasi perusahaan-perusahaan besar yang terus-menerus adalah berkembangnya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di pasar. Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi.<sup>10</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa monopoli terjadi apabila seseorang atau suatu kelompok menguasai sedikitnya sepertiga pasar suatu barang atau jasa tertentu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, memungkinkan untuk mengatur harga pokok produk. Meskipun hal ini sedang terjadi, persaingan usaha tidak sehat mengacu pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam praktik-praktik yang tidak jujur, ilegal, atau merugikan ketika bersaing satu sama lain dalam pembuatan dan/atau penjualan barang dan jasa.<sup>11</sup> Terdapat beberapa jenis monopoli yang tidak dapat dihindari, seperti demi alasan efisiensi (*natural monopoly*) atau karena dilindungi oleh undang-undang (*statutory monopoly*).<sup>12</sup> Monopoli yang dibentuk secara sah dan diperoleh dengan cara yang adil secara umum dapat diterima. Perusahaan yang memiliki posisi monopoli adalah ilegal untuk melakukan praktik monopoli atau monopoli, yang merupakan cara untuk menyalahgunakan dominasinya di pasar.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Fauzi, Ahmad. "Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Hukum Delegata lata* Vol 6 No. 2 (2021): 397.

<sup>11</sup> Pasal 1 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>12</sup>Shidarta, "Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha," 2013, <https://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha>.

<sup>13</sup> Andi Fahmi Lubis, Kurnia Toha. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, (Jakarta, KPPU, 2017), 135.



Sebagai contoh komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat, sahnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk mengantisipasi praktik anti monopoli dan usaha tidak sehat serta membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Otoritas Anti Monopoli Indonesia.<sup>14</sup> Undang-Undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kepada Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.<sup>15</sup> KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki conflict of interest, walaupun pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden.<sup>16</sup> Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya menjadi tugas KPPU, melainkan menjadi tugas aparat penegak hukum lain yaitu kejaksaan, kepolisian, hakim dan pengacara. Kesiapan dari aparat penegak hukum ini sangat penting untuk menjamin penegakan hukum monopoli dan persaingan usaha.<sup>17</sup> Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha, tugas dan tanggung jawab KPPU adalah memimpin penyusunan strategi penegakan hukum Indonesia yang mengatur daya saing perusahaan.<sup>18</sup> Penting untuk memperhatikan kedudukan dan status KPPU dalam menjalankan yurisdiksinya, mengingat KPPU kini mempunyai kekuasaan yang hampir setara dengan pengadilan, berkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>19</sup> Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dalam hubungan antar pelaku ekonomi diatur secara tegas dan menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>20</sup> Perlu dicatat bahwa tujuan utama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mencegah perusahaan tertentu mengambil keuntungan dari pelanggannya dan mendorong persaingan yang sehat di antara mereka.<sup>21</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beradaptasi dalam perubahan

---

<sup>14</sup> Syarief, Elza. "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Supremasi Hukum* (2015): 191-200.

<sup>15</sup> Pribadi, Denny Slamet. "Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau dari Hukum Bisnis." *Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol 6, No 3 (2008): 419.

<sup>16</sup> Widiyanti, Marlina. Febrian, Febrian. Yahanan, Annalisa. "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Persetujuan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Give Away Oleh PT Garuda Indonesia." *Jurnal Lex Lata* Vol 2 No. 2 (2020): 558.

<sup>17</sup> Suryo, Yuanita. "Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Privat Law* Vol 2. No.1 (2013).

<sup>18</sup> Laporan Tahun 2007 Reformasi Regulasi Persaingan Usaha, KPPU.

<sup>19</sup> Febrina, Rezmia. "Efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Upaya Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmu Hukum* (2018): 266.

<sup>20</sup> Sudiarto. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Edisi Pertama*. (Jakarta, Penerbit Kencana, 2021), 60.

<sup>21</sup> Maheswari, Alya Anindita. "Batasan, Wewenang dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha." *Jurist-Disction* 3 No. 5 (2020): 113.

cara menjalankan usaha. Digitalisasi memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM di Indonesia dalam kegiatan usahanya, akses pasar yang mudah diakses, peningkatan visibilitas pasar serta kemudahan bertransaksi mendorong UMKM dalam mengembangkan serta memperkenalkan bisnis mereka kepada masyarakat. Kemudian dominasi perusahaan besar memiliki dampak yang dapat menghambat perkembangan UMKM, dampak yang sangat signifikan yakni tidak setaranya akses pasar. Perusahaan-perusahaan besar memiliki keuntungan atas *networking effects* yang memudahkan tiap perusahaan dapat dengan mudah mengakses pasar dengan membaca selera konsumen yang dimana hal tersebut mengakibatkan timbulnya monopoli pasar. Sayangnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pembentukan lembaga KPPU menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam mengatasi permasalahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Fahmi Lubis. Kurnia Toha. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Jakarta: KPPU, 2017.
- Djulaeka & Rahayu, Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Jamilah, Fitrotin. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Menyoroti Industri Ekonomi Digital*. Jakarta: Majalah Kompetisi Edisi II, 2020.
- Sudiarto. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.

### Jurnal

- Amalia, Lia. Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Duopoli Pelaku Usaha Transportasi Online di Indonesia. *Jurnal Hukum: Widya Yuridika* (2020): 1.
- Effendi, Basri. Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal hukum: Syiah Kuala*, (2020): 21-32.
- Fauzi, Ahmad. Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Delegata* lata 6 No. 2 (2021): 397.
- Febrina, Rezmia. Efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Upaya Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmu Hukum* (2018): 266.
- Hayati, Adis. Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure* 21 No 1 (2021): 110.
- Maheswari, Alya Anindita. Batasan, Wewenang dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha. *Jurist-Disction*: 3 No. 5 (2020): 113.
- Malaka, Mashur. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. *Jurnal Al-Adl* 7 No. 2 (2014): 39.
- Pribadi, Denny Slamet. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau dari Hukum Bisnis. *Jurnal Aplikasi Manajemen* 6, No. 3 (2008): 419.
- Suryo, Yuanita. Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Privat Law* 2. No.1 (2013).

Syarief, Elza. Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Supremasi Hukum* (2015): 191-200.

**Website**

Erlinda Wardani, "Zulhas Resmi Berlakukan Permendag 31/2023", Kementerian Perdagangan RI, 27 September 2023, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/zulhas-resmi-berlakukan-permendag-312023>,

Shidarta, "Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha," 2013, <https://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha>.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Anti Praktik Monopoli dan Praktik Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik